



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN (ACTA VAN DADING)

Pada hari ini **Kamis** tanggal **30 Mei 2024** bertepatan dengan tanggal **21 Zulqaidah 1445 Hijriyah**, dalam Sidang Pengadilan Agama Tenggara yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah datang dan menghadap pihak-pihak dalam perkara sengketa Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak dengan Register Nomor 529/Pdt.G/2024/PA.Tgr. antara:

YULIANTI RAHMAN BINTI ABDUR RAHMAN, umur 50 tahun, Tempat dan Tanggal Lahir Kota Baru, 14 September 1973, NIK: 6402065409730001, Agama Islam, pendidikan SLTA, alamat Jalan Patin, No. 6, RT.6, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

HAIRUMAN NOOR BIN HELMI ZAM ZAM, umur 50 tahun, Tempat dan Tanggal Lahir: Tenggara, 23 Desember 1973, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan ASN di Pemda, alamat di Jalan Ahmad Dahlan 1, RT 8, Kelurahan Sukrame, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah datang dan menghadap di persidangan;

Bahwa, berdasarkan laporan hakim mediator (**Zainal Abidin, S.Sy.,M.H**) tanggal 30 Mei 2024, bahwa dalam mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan damai untuk mengakhiri sengketa Hadhanah dan Nafkah Anak yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Register Perkara Nomor 529/Pdt.G/2024/PA.Tgr, tanggal 6 Mei 2024 yang dinyatakan dalam kesepakatan perdamaian sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Kesepakatan Perdamaian ini bahwa yang dimaksud dengan:

1. Para Pihak adalah pihak Penggugat dan pihak Tergugat;

Halaman 1 dari 6 Halaman, Acta Van Dading Nomor 529/Pdt.G/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu seorang mediator;
3. Mediator adalah hakim yang memiliki sertifikat mediasi sebagai pihak yang netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksanakan sebuah penyelesaian;
4. Hak asuh anak adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
5. Nafkah anak adalah biaya sandang, papan dan pangan yang seharusnya diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya sebagai suatu kewajiban selagi anak tersebut belum dewasa, menikah atau mencapai usia 21 (delapan belas) tahun;

Ketentuan Kesepakatan Perdamaian

Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat hak asuh anak Para Pihak yang bernama Ahmad Fatih Ibrahim, lahir di Tenggara, tanggal 19 April 2013, adalah hak Penggugat selaku ibu kandungnya;

Pasal 3

Bahwa Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya serta memberikan pendidikan yang layak dan tidak akan menelantarkan hingga anak tersebut dapat bertumbuh kembang secara wajar;

Pasal 4

Bahwa Penggugat sebagai pemegang hak asuh tidak akan menghalang-halangi dan membatasi Tergugat untuk saling berkunjung, saling bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut, layaknya seorang ayah dengan anaknya, dalam waktu-waktu yang disepakati oleh kedua pihak dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Dan apabila Penggugat ternyata

Halaman 2 dari 6 Halaman, Acta Van Dading Nomor 529/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberi akses kepada Tergugat, maka hal tersebut dapat dijadikan landasan oleh Tergugat yang tidak memegang hak asuh untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak ke pengadilan agama di mana anak tersebut bertempat tinggal;

Pasal 5

Bahwa Para Pihak sepakat bahwa Tergugat bersedia membayar nafkah anak sebagaimana dalam Pasal 2 minimal sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, yang dibayarkan via transfer ke rekening atas nama Ahmad Fatih Ibrahim, sejak kesepakatan perdamaian ini dibuat sampai dengan anak tersebut dewasa, yakni sudah menikah dan/atau berusia 21 tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Pasal 6

Bahwa Para Pihak sepakat ketika anak tersebut di bawa ke luar negeri oleh Penggugat, maka Tergugat akan tetap melaksanakan kewajibannya untuk membayar nafkah anak sebagaimana dalam pasal 5 diatas, sebagai tabungan anak;

Pasal 7

Bahwa Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam kesepakatan perdamaian yang berlaku setelah kesepakatan perdamaian ini ditandatangani;

Pasal 8

Bahwa Para Pihak memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian (*acte van dading*);

Pasal 9

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 di hadapan Para Pihak, maka dengan ini Penggugat dan Tergugat menerangkan membenarkan serta menyatakan menyetujui seluruh isi perdamaian tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa isi dari

Halaman 3 dari 6 Halaman, Acta Van Dading Nomor 529/Pdt.G/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan perdamaian tersebut tidak melanggar/bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak pula merugikan pihak-pihak lain;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN Nomor 529/Pdt.G/2024/PA.Tgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah membaca dan mempelajari Isi Akta Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam upaya mediasi di Pengadilan yang dilakukan oleh para pihak dengan bantuan Mediator (**Zainal Abidin, S.Sy.,M.H.**) dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan damai dengan membuat kesepakatan perdamaian yang ditanda tangani para pihak dan mediator, sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal 30 Mei 2024 yang dibacakan Majelis Hakim di persidangan yang dibenarkan oleh para pihak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat terhadap perkara *a quo* harus dibuatkan Akta Perdamaian dengan menghukum kepada Para Pihak yang berperkara (Penggugat dan Tergugat) untuk mentaati isi Akta Perdamaian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selain atas dasar pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim setelah memeriksa isi kesepakatan perdamaian tersebut berkesimpulan bahwa isi dari Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas, bahwa seluruh isi Kesepakatan Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 16 Mei 2024 tersebut telah memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Vide: Pasal 1337 KUHPerdata), tidak mengandung unsur penipuan paksaan (Vide: Pasal 1859 KUHPerdata), dan juga tidak bertentangan dengan Hukum Islam, maka

Halaman 4 dari 6 Halaman, Acta Van Dading Nomor 529/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan perdamaian tersebut sah menjadi undang-undang (Vide: Pasal 1338 KUHPerdara) yang akibat hukumnya mengikat kedua belah pihak (*Pacta Sunt Servanda*) sehingga Penggugat dan Tergugat harus mematuhi dan mentaatinya, hal ini sejalan pula dengan kehendak hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً

Artinya; "Kaum muslimin terikat pada kesepakatan yang dibuatnya, kecuali kesepakatan yang menghalalkan sesuatu yang haram, atau mengharamkan sesuatu yang halal." (H.R. Tarmidzi);

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum Para Pihak yang berperkara untuk mentaati dan mematuhi isi Akta Perdamaian tersebut;
2. Membebankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) secara bersama-sama;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulqaidah 1445 Hijriyah oleh kami **Adriansyah, S.H.I.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Surya Hidayat, S.H.I.,M.H.**, dan **Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Siti Azizah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Adriansyah, S.H.I.,M.H.

Halaman 5 dari 6 Halaman, Acta Van Dading Nomor 529/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Surya Hidayat, S.H.I.,M.H.

Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Azizah, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	345.000,00

(Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Halaman, Acta Van Dading Nomor 529/Pdt.G/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)